

Nomor : S. 426/Kenhut-VII/2006
Lampiran :
Hal : Penjelasan Menteri Kehutanan tentang
status kawasan hutan

12 Juli 2006

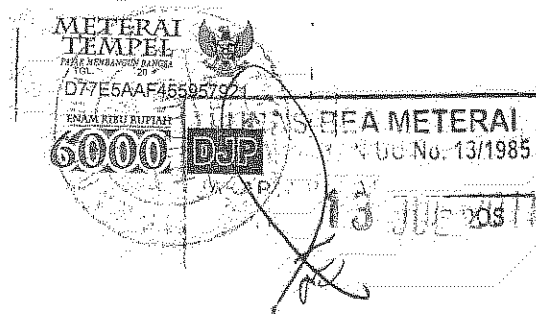
Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
JAKARTA

Sehubungan semakin banyaknya kasus konflik kawasan hutan di lapangan dan berdasarkan permintaan keterangan ahli / saksi kehutanan, kiranya perlu pemahaman bersama terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Sebagaimana diketahui, sesuai Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Menteri Kehutanan telah menunjuk kawasan hutan di seluruh Indonesia. Penunjukan tersebut merupakan tindak lanjut pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP), sehingga Penunjukan tersebut selain mengacu pada UU 41 tahun 1999 juga mengacu pada UU 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
2. Proses paduserasi dimulai tahun 1992 dan sampai saat ini provinsi yang belum menyelesaikan paduserasi adalah Kalteng dan Riau, sehingga kedua provinsi tersebut legal kawasan hutan mengacu pada ketentuan Menteri Kehutanan tentang TGHK.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan pada pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan memperhalalkan RTRWP dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.
4. Penunjukan kawasan hutan pada hakekatnya adalah penetapan bahwa penunjukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan hutan yang secara eksplisit (ke-luaran-an) dituangkan dalam peta Penunjukan Kawasan Hutan dalam skala tertentu yang dilengkapi dengan informasi peta geografinya.
5. Dalam pasal 1 butir 2 UU Nomor 41 tahun 1999 dijelaskan bahwa Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
6. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu kawasan hutan belum dilata batas dan ditetapkan oleh pemerintah, statusnya adalah kawasan hutan. Selanjutnya pemerintah telah mengimplementasikan dengan berbagai kegiatan diantaranya adalah penyusunan unit kesatuan pengelolaan hutan, pemberian izin-izin pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

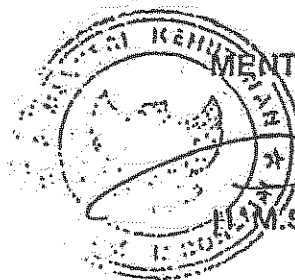
7. Khusus ...



7. Khusus tata batas kawasan hutan lindung dan hutan produksi berdasarkan PP Nomor 25 tahun 1999 merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Di samping itu batas negara yang sekaligus merupakan batas kawasan hutan pada beberapa provinsi sampai saat ini juga belum terselesaikan. Karena kemampuan negara yang terbatas baik di Pusat maupun di Daerah, maka belum seluruh kawasan hutan dapat ditata batas.
8. Saat ini berkembang pendapat di lingkungan aparat penegak hukum bahwa kawasan hutan yang belum ditata batas dan ditetapkan oleh Pemerintah, tidak operasional dan tidak dapat diimplementasikan di lapangan sehingga tidak bisa digunakan sebagai acuan dalam upaya penegakan hukum. Akibatnya banyak dijumpai pelanggaran di bidang kehutanan yang lolos dari jerat hukum karena kawasan hutan belum ditata batas dan ditetapkan. Apabila pendapat tersebut di atas digunakan sebagai yurisprudensi di bidang hukum, maka akan terjadi deplesi / pengurangan luas kawasan hutan secara besar-besaran dan akan berdampak pada terganggunya fungsi lingkungan yang selanjutnya akan melemahkan ketahanan negara.
9. Menyikapi hal tersebut pada butir 6 di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa :
 - a. Wilayah-wilayah tertentu yang telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan dan dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, adalah secara legal sudah merupakan kawasan hutan.
 - b. Meskipun kawasan tersebut belum ditata batas, namun pemanfaatan dan penggunaan di atas kawasan tersebut sudah mempunyai akibat hukum yang terikat dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kiranya dari jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai pemahaman yang sama terhadap status kawasan hutan sehingga pelanggaran-pelanggaran di bidang kehutanan dapat dijerat dengan ketentuan-ketentuan yang ada meskipun statusnya baru dalam tahap penunjukan.

Demikian penyampaian kami atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih.



MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S. KABAN

TEMBUSAN :

1. Presiden RI
2. Wakil Presiden RI
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
4. Menteri Negara Lingkungan Hidup RI
5. Jaksa Agung RI
6. Eselon I lingkup Departemen Kehutanan